



BUPATI KOLAKA UTARA  
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA  
NOMOR 10 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA  
NOMOR 30 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,  
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KOLAKA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dengan terbentuknya Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kolaka Utara berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 3 Tahun 2016 yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 30 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi, besaran struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tidak sesuai dengan beban kerja dan kebutuhan organisasi pemerintah daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan perubahan Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 30 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kolaka Utara;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2016 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2018 Nomor 6).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan: PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA NOMOR 30 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KOLAKA UTARA

**Pasal 1**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 30 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kolaka Utara diubah sebagai berikut :

- a. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) tentang Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka Utara diubah sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :
  - (1) Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terdiri atas :
    - a. Kepala Dinas
    - b. Sekretariat
    - c. Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal
    - d. Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal
    - e. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non perizinan
    - f. Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan
    - g. Kelompok Jabatan Fungsional

- b. Ketentuan Pasal 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 dan 45 tentang tugas dan fungsi Bidang - bidang dan Seksi yang dibawahnya diubah, sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

### ***Bagian Ketiga***

#### **Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal**

##### **Pasal 14**

- (1) Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan promosi Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan penyusunan konsep kebijakan dan Promosi penanaman modal serta menyusun rencana pengembangan potensi, peluang dan promosi penanaman modal.
- (2) Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan promosi Penanaman Modal dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

##### **Pasal 15**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengkajian, penyusunan dan pengusulan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha maupun wilayah.
- b. Pengkajian, penyusunan dan pengusulan pengembangan iklim penanaman modal mencakup deregulasi dan pemberdayaan usaha lingkup daerah
- c. Penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal
- d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Dinas

##### **Pasal 16**

- (1) Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal, terdiri dari :
  - a. Seksi Perencanaan Penanaman Modal
  - b. Seksi Pengembangan Iklim Penanaman Modal
  - c. Seksi Promosi Penanaman Modal
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan promosi Penanaman Modal.

### **Pasal 17**

- (1) Seksi Perencanaan Penanaman Modal mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, analisis dan penyusunan rencana umum, strategi dan pengembangan penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah.
- (2) Seksi Pengembangan Iklim Penanaman Modal mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, analisis dan penyusunan deregulasi/kebijakan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha dan wilayah serta pengkajian pengembangan potensi dan peluang penanaman modal lingkup daerah dengan mengembangkan badan usaha melalui kemitraan dan daya saing berdasarkan sektor usaha dan wilayah
- (3) Seksi Promosi Penanaman Modal mempunyai tugas melakukan perencanaan dan melakukan promosi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah.

### **Bagian Keempat**

### **Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi**

#### **Penanaman Modal**

### **Pasal 18**

- (1) Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah, pengawasan kepatuhan perusahaan penanaman modal pembinaan dan fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal serta pembangunan dan pengembangan sistem informasi penanaman modal dan pengolahan data penanaman modal
- (2) Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

### **Pasal 19**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah dan pengawasan kepatuhan perusahaan penanaman modal sesuai ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang undangan.
- b. Pelaksanaan pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah.
- c. Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal.
- d. Pelaksanaan pembangunan dan pengembangan sistem informasi penanaman modal dan pengolahan data penanaman modal.
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

## **Pasal 20**

- (1) Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal, terdiri atas :
  - a. Seksi Pemantauan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
  - b. Seksi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal
  - c. Seksi Pengolahan data dan sistem Informasi dan Penanaman Modal
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal.

## **Pasal 21**

- (1) Seksi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal mempunyai tugas pokok melakukan pemantauan pelaksanaan penanaman modal dan realisasi penanaman modal melalui laporan kegiatan penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah.
- (2) Seksi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal mempunyai tugas melakukan pembinaan pelaksanaan penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah serta fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal lingkup daerah.
- (3) Seksi Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal mempunyai tugas melakukan pengelolaan data dan pelaporan perizinan dan non perizinan, melakukan pembangunan dan pengembangan sistem informasi penanaman modal.

## **Bagian Kelima**

### **Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan**

## **Pasal 22**

- (1) Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis, koordinasi dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan.
- (2) Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

## **Pasal 23**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan
- b. Pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan
- c. Pengkoordinasian penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan



#### **Pasal 24**

- (1) Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, terdiri atas :
  - a. Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan I
  - b. Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan II
  - c. Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan III
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

#### **Pasal 25**

- (1) Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan I mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan administrasi, verifikasi, identifikasi, koordinasi, validasi, penyusunan dan pengevaluasian laporan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan I, memeriksa dokumen/berkas permohonan serta menerbitkan dokumen layanan perizinan dan non perizinan I.
- (2) Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan II mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan administrasi, verifikasi, identifikasi, koordinasi, validasi, penyusunan dan pengevaluasian laporan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan II, memeriksa dokumen/berkas permohonan serta menerbitkan dokumen layanan perizinan dan non perizinan II.
- (3) Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan III mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan administrasi, verifikasi, identifikasi, koordinasi, validasi, penyusunan dan pengevaluasian laporan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan III, memeriksa dokumen/berkas permohonan serta menerbitkan dokumen layanan perizinan dan non perizinan III.

#### **Bagian Keenam**

##### **Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan**

#### **Pasal 26**

- (1) Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, fasilitasi penanganan dan tindak lanjut pengaduan pelayanan perizinan dan non perizinan dan perumususan, penyusunan, harmonisasi kebijakan serta advokasi layanan perizinan dan non perizinan serta melakukan pengawasan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan.
- (2) Bidang Pengaduan, Pengendalian dan Pelaporan Layanan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

### **Pasal 27**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan fasilitasi penanganan pengaduan dan kebijakan pelayanan perizinan dan non perizinan
- b. Pelaksanaan perumusan kebijakan pelayanan perizinan dan non perizinan
- c. Pelaksanaan penyusunan pelaporan pelaksanaan kebijakan penanaman modal
- d. Pelaksanaan monitoring pelayanan perizinan dan non perizinan
- e. Penyusunan pelaporan pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

### **Pasal 28**

- (1) Bidang Pengaduan, Pengendalian dan Pelaporan Layanan, terdiri atas :
  - a. Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan
  - b. Seksi Kebijakan dan Penyuluhan Layanan
  - c. Seksi Pelaporan dan Peningkatan Layanan
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan.

### **Pasal 29**

- (1) Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan mempunyai tugas menyiapkan, mengumpulkan dan menganalisis data pengaduan, melaksanakan administrasi, identifikasi, fasilitasi layanan pengaduan, informasi dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan perizinan dan non perizinan.
- (2) Seksi Kebijakan dan Penyuluhan Layanan mempunyai tugas menyiapkan bahan, menganalisa, mengkaji, mengkoordinasikan kebijakan penanaman modal, sosialisasi penyuluhan kepada masyarakat, permohonan insentif dan pemberian kemudahan berusaha, mengevaluasi bahan kebijakan dan harmonisasi regulasi serta advokasi dalam penyelesaian sengketa pelayanan perizinan dan non perizinan
- (3) Seksi Pelaporan dan Peningkatan Layanan mempunyai tugas menyiapkan, merencanakan, menyusun data dalam pengembangan, pengendalian, mutu layanan, standar layanan (SOP, SP dan SPM), inovasi layanan dan bahan pelaporan, identifikasi, klasifikasi, evaluasi, analisis dan penyusunan pelaporan meliputi laporan pengembangan, pengendalian mutu, standar layanan dan inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan perizinan.

- c. Ketentuan pada Lampiran Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2016 tentang Bagan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Kolaka Utara diubah sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini.

**Pasal 2**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara.

Ditetapkan di Lasusua  
pada tanggal 7 Januari 2019

 **BUPATI KOLAKA UTARA,**

  
**H. NUR RAHMNAN UMAR** †

Diundangkan di Lasusua  
pada tanggal 7 Januari 2019


**Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA,**

  
**ASHAR**

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2019 NOMOR 10



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
 KABUPATEN KOLAKA UTARA



BUPATI KOLAKA UTARA,

H. NUR RAHMAN UMAR

- c. Ketentuan pada Lampiran Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2016 tentang Bagan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Kolaka Utara diubah sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini.

## Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara.

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT/ SATUAN KERJA	PARAF
1	Setda	1
2	Asisten	2
3	Kabag Organisasi	3
4	Kabag Hukum	4
5	Sabag Kelengkapan	5

Ditetapkan di Lasusua  
pada tanggal 2018

**BUPATI KOLAKA UTARA,**



**H. NUR RAHMNAN UMAR**

Diundangkan di Lasusua  
pada tanggal

2018


**Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA,**

**A S H A R**

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2018 NOMOR

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA  
 NOMOR : TAHUN 2018  
 TANGGAL : 2018  
 TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI  
 DAN SERTA TATA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
 PTSP KABUPATEN KOLAKA UTARA

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
 KABUPATEN KOLAKA UTARA**



PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT / SATUAN KERJA	PARAF
1	Setor	1
2	Asisten	2
3	Kabag Organisasi	3
4	Kabag Hukum	4
5	Sekas Kelembagaan	5

BUPATI KOLAKA UTARA,

H. NUR RAHMAN UMAR